



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 128 TAHUN 2021
TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk suatu tata pemerintahan yang baik serta memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Singkawang, maka perlu diatur Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 berbasis Prioritas dan Risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kebijakan Probitiy Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 26);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 26);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan APIP di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 32);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 104);

17. Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang merupakan unsur Pengawas Pemerintahan Kota Singkawang.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Singkawang.

8. Perencanaan Pengawasan adalah rencana atas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Singkawang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perencanaan Pengawasan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah secara menyeluruh tentang pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan :

- a. memberikan pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dalam menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis dan bermanfaat;
- c. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
- d. meningkatkan kualitas pengawasan internal Pemerintah Daerah Kota Singkawang; dan
- e. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, meliputi :
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus dan sasaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan meliputi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. peningkatan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- d. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- f. percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintah daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pasal 6

Pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Laporan hasil pengawasan disusun berdasarkan kode etik dan standar pengawasan, serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut temuan hasil pengawasan yang meliputi kondisi dan rekomendasi temuan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan APIP disampaikan kepada Wali Kota dan Pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa, tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan APIP.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

Pasal 8

Wali Kota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 27 Desember 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 27 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 128

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH.

NIP.19740716 200502 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 128 TAHUN 2021
TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022

FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022

Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan fokus :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :

- 1) pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - 2) pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah	a) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah.

No	Fokus	Sasaran
		b) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. c) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah	1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. 2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. 3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara	1) pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana perangkat daerah. 2) pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi : a) pendapatan daerah;

No	Fokus	Sasaran
		b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah.
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah	1) pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2) pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi : a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

b. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

c. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1.	Probity Audit.	Pengadaan barang dan jasa yang merupakan program prioritas Daerah.
2.	Laporan Kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>) (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas

No	Fokus	Sasaran
1.	Pengendalian gratifikasi.	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi : a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;

No	Fokus	Sasaran
		b. implementasi program pengenalan gratifikasi, meliputi : 1) Pre-implementasi : a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi : a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi 3) Pasca Implementasi : a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
2.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan

No	Fokus	Sasaran
		b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
3.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi : a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; f. penanganan laporan pengaduan; dan g. penanganan pengaduan masyarakat.
5.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi : a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i> .

No	Fokus	Sasaran
6.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi : a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.
7.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
8.	Pemeriksaan investigatif.	Penanganan pengaduan yang terkait : a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
9.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
10.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

No	Fokus	Sasaran
	pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	
11.	Sosialisasi/pendampingan area pengawasan	a. Sosialisasi WBS b. Sosialisasi Gratifikasi c. Sosialisasi Pencegahan Korupsi d. Sosialisasi SPIP

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu : a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.	<i>Quality Assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu : a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu : a. Infrastruktur

No	Fokus	Sasaran
		1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .